



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Zulaikah : Tempat, Tanggal Lahir : Kendal 5 juli 1993; Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Desa kedungboto Rt 003 / Rw
001 Kec. Limbangan Kab. Kendal, untuk selanjutnya mohon disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 23 September 2024 dengan Register Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Kdl, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Kendal, untuk mengganti nama Anak Jennahara Setya Islamadina sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-11012022-0038 tertanggal 12 Januari 2022 yang di terbitkan oleh Kantor Disdukcapil Semarang Timur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon Jennahara Setya Islamadina tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3374-LT-11012022-0038 tertanggal 12 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Disdukcapil Semarang Timur;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Jennahara Setya Islamadina ternyata menurut sepengetahuan/kepercayaan Pemohon

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua kandung dari Anak tersebut bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;

3. Bahwa Anak Kandung Pemohon Jennahara Setya Islamdina sejak menyandang nama tersebut sering sakit sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya Anak pada usia tersebut;
4. Bahwa **dengan** kondisi Anak Pemohon yang sering sakit sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami daripada nama tersebut tersebut agar nama Jennahara Setya Islamadina diganti dengan nama Ravabia Zalika Setya;
5. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendal turut saya lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
3. Foto Copy Surat Nikah;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran;
5. Surat Keterangan Desa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil kami dalam suatu persidangan yang Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentukan kemudian, guna untuk di dengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Anak Kandung Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamadina telah di ganti namanya menjadi Ravabia Zalika Setya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kendal segera setelah di tunjukan penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-11012022-0038 tertanggal 12 januari 2022 atas nama Jennahara Setya Islamadina telah diganti menjadi Ravabia Zalika Setya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324064507930001 atas nama Zulaikah yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 13-06-2024, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jenahara Setya Islamadina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 12 Januari 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3374031412210008 atas nama Kepala Keluarga Heri Setiawan, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :240/28/XI/2020 atas nama Heri Setiawan, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Limbangan, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
- Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ravabia Zalika Setya, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala desa kedungboto, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
- Asli Surat Pengantar atas nama Zulaikah, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungboto, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rifatul Ma'arif;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl



- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamdina menjadi Ravabia Zalika Setya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Pemohon pernah bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut agar nama Jennahara Setya Islamadina diganti menjadi nama Ravabia Zalika Setya;

2. Mutiara Cantika Danarraj:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamdina menjadi Ravabia Zalika Setya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Pemohon pernah bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut agar nama Jennahara Setya Islamadina diganti menjadi nama Ravabia Zalika Setya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl



menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim Mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan nama Anak Kandung Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamadina telah diganti namanya menjadi Ravabia Zalika Setya, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-2, P-3, dimana tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Jennahara Setya Islamadina, sedangkan dalam bukti surat P-5 dan P-6 dimana tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Ravabia Zalika Setya, namun berdasarkan keterangan Saksi Rifatul Ma'arif yang merupakan adik kandung Pemohon maupun Saksi Mutiara Cantika Danarraji yang merupakan tetangga Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon bertanya dan meminta pendapat

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut agar nama Jennahara Setya Islamadina diganti dengan nama Ravabia Zalika Setya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamadina menjadi Ravabia Zalika Setya, oleh karena itu ***petitum ke-2 ini patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-3*** yang pada pokoknya agar Hakim Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kendal segera setelah di tunjukan penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-11012022-0038 tertanggal 12 januari 2022 atas nama Jennahara Setya Islamadina telah diganti menjadi Ravabia Zalika Setya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada ***petitum ke-2*** diatas telah dikabulkan oleh Hakim yang pada pokoknya menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamadina menjadi Ravabia Zalika Setya, maka demi tertibnya administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatas, oleh karena itu Hakim Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan penggantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum, oleh karenanya ***petitum ke-3 patut untuk ditolak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat ***petitum ke-1*** permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum dikarenakan ***petitum ke-3*** permohonan Pemohon ditolak oleh Hakim, dengan demikian ***petitum ke-1 ini patut untuk ditolak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dibawah ini;

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan
Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1866 KUHPerdata
serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak
Kandung Pemohon yang bernama Jennahara Setya Islamadina menjadi
Ravabia Zalika Setya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024,
oleh kami Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan
Negeri Kendal, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh
Bambang Suryo Kusumo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Suryo Kusumo

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdl